



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 114 TAHUN 1953.
TENTANG
PENAMBAHAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN
TENTARA DI BANDJARMASIN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandjarmasin;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 91 tahun 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandjarmasin:

KAPTEN H A R T A D I

Kepala Bagian V Res. Inf. 21 Terr.VI.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN A.I
ttd.
WILOPO

MENTERI KEHAKIMAN
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA